

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten saat ini, fokus membangun desa dengan adanya undang-undang desa yang memberikan keleluasaan pemerintah desa mengelola pemerintahannya sendiri. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat merupakan subsistem pembangunan ekonomi kabupaten dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi, Pembangunan berkelanjutan dalam menopang perkembangan ekonomi secara nasional, diwujudkan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di katakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok yang tersedianya, sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, termasuk sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

BUMDes atau sebagai Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa. Di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor. 4 Tahun 2015, pasal 2 dijelaskan mengenai pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau kerjasama antar desa. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, *Sulistiyani (2004)* menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak,

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep kebutuhan masyarakat.

Secara umum, pendirian BUMDes melalui empat tahapan; *Pertama*, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, *Kedua*, lalu diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, *Ketiga*, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang *Keempat*, terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. BUMDesa disahkan pendiriannya berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. Pertimbangan yang melandasi desa untuk mendirikan BUMDes yakni adalah untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Dalam menjalankan sebuah unit usaha atau perusahaan pasti ada prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan dan panduan guna mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut juga berlaku dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Walaupun sebuah badan usaha, BUMDes tidak boleh melupakan tujuannya untuk memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, agar mampu mengelola BUMDes dengan

maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus untuk menjalankan roda usaha BUMDes.

Sebagaimana tertulis dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten, dan masyarakat.

Terdapat enam (6) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. **Kooperatif**, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2. **Partisipatif**, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. **Emansipatif**, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. **Transparan**, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. **Akuntable**, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. **Sustainable**, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Kemudian secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes nantinya bahwa Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri.

Sebagaimana data yang dirilis bahwa dari sekitar 37 ribu BUMDes yang aktif tercatat, dan ternyata setelah Pandemi Covid 19, hanya ada 10.600 BUMDes yang melakukan transaksi, artinya jika menghitung dari total BUMDes yang berdiri, kemudian dibagi dengan jumlah BUMDes yang masih aktif saat ini, maka persentasenya BUMDes yang produktif hanya tinggal 21%, untuk itu perlu revitalisasi agar 27 ribu BUMDes yang sebelumnya bertransaksi bisa berjalan kembali. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Jadi jelas kebijakan strategi pembangunan berbasis usaha masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bumdes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain. Namun demikian kebijakan tentang Bumdes yakni Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bumdes dicabut dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2023, digantikan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengelolaan aset desa, sehingga yang mengatur tentang Bumdes adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes. Pembangunan perekonomian di perdesaan sudah sejak lama dilakukan melalui program seperti KUD (Koperasi Usaha Desa), namun upaya dimaksud belum berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, karena angka kemiskinan masih di dominasi di desa dibandingkan di perkotaan, kesenjangan antara desa dan kota disebabkan karena tidak meratanya pembangunan secara nasional. untuk itu diperlukan model development masyarakat yang sangat strategis dan amat penting melalui pengembangan kelembagaan koperasi atau yang disebut koperasi masyarakat ekonomi, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa.

Berbagai upaya masyarakat desa dalam strategi pembangunan berbasis usaha masyarakat, bahkan industri rumahan semakin berkembang untuk diwadahi dalam wujud usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) desa yang merupakan pilar ekonomi lokal dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi, dapat menciptakan lapangan kerja dilingkungan perdesaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, juga membantu masalah urbanisasi berlebihan dengan upaya mempertahankan penduduk di desa. UMKM desa mempunyai peran strategi pada perekonomian, dapat mendorong untuk pemulihan ekonomi. UMKM desa, juga bisa menjadi salah satu yang efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada kelas ekonomi kecil (mikro) sampai menengah di desa, juga dapat mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru.

Kemudian yang dijadikan sampel di Kabupaten Jember sesuai topik pokok bahasan adalah Bumdes Sidomulyo yang berlokasi jarak tempuh 30 km dari Kabupaten Jember sekitar 30 menit berada pada Desa terpencil di kawasan hutan, batas antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. BUMDes *"Sidomulyo Tourism Village"* yang berada di Desa Sidomulyo didirikan dengan surat keputusan kepala desa nomor: 141/12/35.09.30.2009/SK/2022, tanggal 15 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Bumdes Sidomulyo Tourism Village Desa Sidomulyo, namun Bumdes ini dirintis dan berdiri tahun 2017 dan sudah aktif dengan jenis usaha wisata desa, peternakan domba, dan kebun kopi, bahan baku dari masyarakat.

Peran Bumdes ini bersifat membantu pemasaran dan pengadaan kebutuhan pertanian dan peternakan, sedangkan sumber dananya berasal dari desa dan swadaya masyarakat dengan tata kelola dalam mengangkat ekonomi desa menjadi pusat perekonomian masyarakat. Sedangkan yang ada di Kabupaten Banyuwangi diambil sampel BUMDes Tamansari. Desa Tamansari, sebuah Desa yang terletak di kawasan bagian barat kota Banyuwangi, tepatnya 24 KM dari Kota, kecamatan Licin. Desa Tamansari cukup dikenal sebagai Desa Wisata berbasis Smart Kampung sejak awal tahun 2016. Dengan berbagai macam potensi dan pencapaian yang telah diraih, menjadikan Desa Tamansari sebagai Desa yang

sering mendapat kunjungan dari Desa atau kota lain sebagai tempat study Banding atau Desa percontohan.

Pemerintah Desa Tamansari mendukung serta memberikan pelatihan dan pengetahuan guna memberi dasar untuk masyarakat memulai menjalani potensi yang mereka miliki. Potensi desa Tamansari terdiri dari berbagai aspek, yakni Aspek wisata alam, UMKM dan Tradisi. Dari Aspek Wisata Desa Tamansari terkenal dengan Ikon-nya yang juga menjadi salah satu Ikon wisata Indonesia yang terkenal hingga ke Manca negara, yakni Wisata Kawah Ijen. Ada juga, Sendang Seruni, wisata kolam air yang bersumber dari mata air pegunungan yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Wisata Hutan Pinus, yang tengah digarap untuk menjadi destinasi wisata selanjutnya, kampung bunga, dan juga kampung Penambang.

Dengan modal awal apa adanya dan anggota yang telah berumur, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari, milik Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Banyuwangi menjadi salah satu BUMDes andalan di Banyuwangi. Belajar dari pengalaman dan memanfaatkan digitalisasi, kini BUMDes Ijen Lestari menuju Revolusi Industri dan mampu menghasilkan omset Rp 40 juta per bulan atau Rp 480 juta setahun, dan berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain menawarkan berbagai kuliner dan suvenir seperti kopi, susu sapi, susu kambing, madu asli, juga menawarkan akomodasi liburan, mulai dari homestay, transportasi, dan berbagai paket wisata selain Kawah Ijen seperti di perkebunan kopi, hutan pinus, pemandian Sendang Seruni, air terjun Batu Kaca, bendungan Londo, dan lainnya. Tamansariijen.com merupakan situs pemesanan produk dan akomodasi liburan seperti pemesanan homestay dan paket wisata yang dikelola BUMDes Ijen Lestari. Situs ini layak nya penyedia akomodasi dan atraksi pariwisata berbasis jaringan (online), seperti Traveloka, pegipegi, dan situs penyedia akomodasi lainnya. Meski tak sesempurna situs perusahaan penyedia akomodasi profesional, namun dari sisi kemudahan bagi wisatawan sangat efektif untuk sekelas BUMDes.

Produk-produk tersebut dikelola oleh BUMDes Ijen Lestari yang pengurus dan anggotanya adalah penduduk Desa Tamansari. Letak Desa Tamansari sangat

strategis. Berada di Lereng Gunung Ijen. Desa ini juga dikenal sebagai desa pintu masuk ke Kawah Ijen. Dengan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK), BUMDes Ijen Lestari menjadi sebagai salah BUMDes dengan industri pariwisata yang potensial di Banyuwangi. Salah satu ciri revolusi industri, adalah internet of things dan kreatifitas dalam pengelolaan industri. Selain memanfaatkan situs pemasaran dan pemesanan, BUMDes Ijen Lestari ini menggunakan aplikasi dalam sistem keuangan, yang digunakan pengurus BUMDes untuk memantau keuangan secara realtime melalui smartphone mereka.

Untuk itu bagaimana mengsinergikan antara tiga wadah program Bumdes, UMKM, dan Koperasi pada usaha masyarakat, sehingga bisa saling mendukung meningkatkan perekonomian perdesaan di Jawa Timur. Apalagi dengan dimunculkannya desa koperasi merah putih.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dimaksud, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran pemerintah desa, sektor swasta dalam membina usaha masyarakat untuk dapat mengsinergikan program BUMDes, UMKM, dan Koperasi ?.
- b. Apa kendala, dalam pembinaan usaha masyarakat, melalui Bumdes, UMKM, dan Koperasi ?,
- c. Strategi apa yang harus dilakukan pemerintah desa, dan sektor swasta dalam membina usaha masyarakat dalam mengangkat perekonomian desa?.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dari rumusan masalah dimaksud, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

- a. Maksud dilakukanya penelitian ini, untuk mengsinergikan progam Bumdes yang merupakan usaha milik desa yang bersumber dari dana desa untuk masyarakat desa, dengan program UMKM yang merupakan milik perorangan atau lembaga desa dan usaha masyarakat desa secara mikro dalam wadah

UMKM, serta program Koperasi milik keanggotaan koperasi yang juga keberadaannya ada di desa.

b. Tujuan dilakukannya penelitian ini:

- Memperjelas pembinaan pemerintah desa dan Sektor swasta dalam program Bumdes, UMKM, dan Koperasi sebagai wadah usaha masyarakat dalam mengangkat perekonomian desa.
- Meminalisir dalam mengatasi kendala, maupun hambatan dalam membina usaha masyarakat, pada program Bumdes, UMKM, dan Kopeasi,
- Menemukan model/ strategi pembinaan usaha masyarakat dalam wadah program Bumdes, UMKM, dan Kopeasi dalam mengangkat perekonomian desa.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Dari tujuan penelitian dimaksud, maka hasil yang diharapkan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan maupun bentuk model sinergi atau pedoman implementasi yang dapat diadopsi oleh Pemerintah desa dan pemangkut kepentingan, disamping itu rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan acuan praktis bagi Pemerintah desa. Harapan yang dapat dicapai sebagai berikut:

Tabel 1.1. Hasil yang diharapkan

No	Kondisi Saat ini	Pembaharuan yg hendak dicapai
1.	Bumdes dapat didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa, seperti pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.	Pengembangan ekonomi lokal melalui Bumdes juga pemerataan ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi desa yang melibatkan partisipasi masyarakat.
2.	Bumdes, UMKM, Koperasi dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal dan pemerataan ekonomi desa.	Sistem perekonomian desa yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak
3.	Belum sinergunya program Bumdes, UMKM, dan Koperasi mewadahi usaha masyarakat	Sinergi program Bumdes, UMKM, dan Koperasi dalam mewadahi usaha masyarakat dalam mengangkat

No	Kondisi Saat ini	Pembaharuan yg hendak dicapai
		perekonomian desa.
4.	Belum terciptanya infrastruktur dan permodalan yang mendukung perekonomian desa	Penguatan infrastruktur desa dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi desa, dan akses permodalan dan pendanaan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekonomi desa.

1.5. Sasaran

Dari hasil yang diharapkan, maka sasaran penelitian ini, sebagai berikut:

- Mensinergikan program Bumdes, UMKM, dan Koperasi dalam mengangkat perekonomian desa. dan penerima manfaat yaitu Pemerintah desa, sektor swasta
- Meminalisir dari kendala pengembangan usaha masyarakat dalam wadah Bumdes, UMKM, dan Koperasi dalam mengangkat perekonomian desa, penerima mafaat adalah usaha masyarakat
- Menemukan model/strategi pembangunan usaha masyarakat pada program Bumdes, UMKM, dan Koperasi dalam mengangkat perekonomian desa di Jawa Timur.

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Dari sasaran yang dicapai, maka ruang lingkup kegiatan penelitian ini, meliputi:

- Mensinergikan program BUMDes, Koperasi dan UMKM mengangkat perekonomian pedesaan.
- Upaya peningkatan peran dari Kelembagaan Bumdes, Koperasi dan UMKM dalam pengelolaan mengangkat perekonomian desa.
- Strategi yang perlu dilakukan Provinsi, Kabupaten, dan Desa dalam mendorong Bumdes, Koperasi dan UMKM agar lebih kuat menjalankan perannya mengelola mengangkat perekonomian desa.